



Indonesian Journal of Economics,  
Management and Accounting

## Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Jeri Muchadi<sup>1</sup>, Hendrik Gamaliel<sup>2</sup>, Dhullo Afandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received September 28, 2025

Revised Oktober 29, 2025

Accepted November 5, 2025

#### Kata Kunci:

Penatausahaan,  
Barang Milik Daerah,  
Akuntansi Pemerintahan,  
Permendagri Nomor 47 Tahun  
2021,  
BAPENDA Kota Bitung.

#### Keywords:

Administration,  
Regional Government Assets,  
Government Accounting,  
Ministerial Regulation Number  
47 of 2021,  
BAPENDA Bitung City

### ABSTRAK

Akuntansi pemerintahan memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi aset strategis pemerintah daerah. Salah satu regulasi yang mengatur penatausahaan BMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan BMD di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung berdasarkan regulasi tersebut. Fokus kajian meliputi proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset, serta identifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BAPENDA telah berupaya menerapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, lemahnya pengawasan internal, dan keterbatasan kompetensi SDM dalam pengelolaan aset. Temuan ini menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penatausahaan BMD yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung efektivitas pelayanan publik di lingkungan BAPENDA Kota Bitung.

### ABSTRACT

Government accounting plays a crucial role in ensuring transparency and accountability in the management of public finances, including the administration of Regional Government Assets (Barang Milik Daerah/BMD), which are strategic assets of local governments. One of the regulations governing BMD management is the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2021 concerning Procedures for Bookkeeping, Inventory, and Reporting of Regional Government Assets. This study aims to evaluate the implementation of BMD administration at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Bitung City in accordance with the said regulation. The focus of the research includes bookkeeping, inventory, and reporting processes, as well as identifying obstacles faced during implementation. This research adopts a descriptive qualitative approach using data collection techniques such as interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that although BAPENDA has made efforts to apply the regulation, several challenges remain, including limited understanding of the updated regulations, weak internal supervision, and insufficient human resource competencies in asset management. These findings form the basis for providing recommendations to improve a more orderly,

---

*transparent, and accountable BMD administration system in order to support the effectiveness of public service delivery within BAPENDA Bitung City.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Jeri Muchadi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Manado, Indonesia  
Email: muchadijeri@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Akuntansi didefinisikan sebagai sistem yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi keuangan tentang suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan [1]. Akuntansi adalah suatu sistem, bukan hanya sekumpulan teknik atau prosedur, melainkan memiliki kerangka kerja yang terstruktur dan logis untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi keuangan [2]. Akuntansi berfokus pada informasi keuangan, bukan hanya informasi moneter.

Dalam sektor publik, akuntansi berkembang menjadi akuntansi pemerintahan, yaitu suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintahan guna mengelola dan melaporkan keuangan negara atau daerah secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku [3]. Akuntansi pemerintahan tidak hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan negara, tetapi juga menekankan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset dan sumber daya publik yang dimiliki pemerintah [4].

Salah satu elemen penting dalam akuntansi pemerintahan adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). BMD merupakan aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah yang diperoleh melalui APBD maupun sumber sah lainnya [5]. Aset ini berfungsi mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penatausahaan BMD yang baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum menjadi aspek krusial dalam mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta kepercayaan publik [6].

Untuk mendukung pengelolaan BMD yang lebih sistematis, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Regulasi ini bertujuan memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset secara tertib administrasi dan akuntabel [7]. Dalam regulasi tersebut diatur langkah-langkah penatausahaan BMD secara terstruktur melalui kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, sehingga setiap aset yang dimiliki dapat tercatat dan dilaporkan secara tepat, akurat, dan transparan [8].

Penerapan prinsip Good Governance mengharuskan setiap instansi pemerintahan untuk menyelenggarakan manajemen publik secara bertanggung jawab dan akuntabel [9]. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan layanan publik yang efektif, efisien, dan menjunjung tinggi asas transparansi serta akuntabilitas. Dalam konteks ini, keberadaan sistem penatausahaan BMD yang memadai bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi sarana pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik [10].

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengumpulan pendapatan daerah serta pengelolaan aset yang

digunakan dalam kegiatan operasionalnya. BMD yang dikuasai oleh BAPENDA berasal dari APBD dan mencakup berbagai bentuk aset seperti tanah, gedung, kendaraan operasional, hingga peralatan kantor. Penatausahaan aset tersebut harus dilakukan secara tertib agar dapat digunakan secara optimal dalam menunjang pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas BAPENDA. Namun, dalam pelaksanaannya, masih dijumpai sejumlah kendala dalam penatausahaan BMD di berbagai instansi daerah, termasuk BAPENDA Kota Bitung. Permasalahan yang umum terjadi antara lain adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru, lemahnya pengawasan internal, serta masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan dan pelaporan aset [5], [8]. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan aset serta berpotensi menimbulkan risiko ketidaksesuaian data, kehilangan aset, dan kesulitan dalam proses audit maupun evaluasi kinerja keuangan [6]. Penelitian terdahulu oleh Daniel, Frida, dan Sayuti (2020) menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang mencatat BMD secara manual, belum sepenuhnya sistematis, dan tidak sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku [7]. Kendala serupa dapat ditemukan di berbagai instansi, sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan penatausahaan BMD menjadi penting guna menilai sejauh mana regulasi seperti Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 telah diterapkan dan apa saja hambatan yang dihadapi di tingkat pelaksana. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu melakukan kajian terhadap implementasi penatausahaan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik penatausahaan yang berjalan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana penatausahaan BMD dilaksanakan di BAPENDA Kota Bitung. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD, guna mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku.

### **2.2 Jenis Data**

Menurut Sahir [2], penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mempelajari fenomena tertentu berdasarkan persepsi, dengan menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk narasi lisan dari objek yang diteliti. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses penatausahaan BMD yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada BAPENDA Kota Bitung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata melalui wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

### **2.3 Sumber Data**

Menurut Sugiyono [3], data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam proses penatausahaan BMD pada BAPENDA Kota Bitung Kepala Sub Bagian Umum dan Aset, Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam pengelolaan BMD. Pengumpulan data dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan BMD yang mencakup proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

### **2.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan BMD, yang meliputi proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data hasil wawancara dan dokumentasi guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

## **2.5 Proses Analisis Data**

Adapun proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam proses penatausahaan BMD dan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pendukung seperti KIB, laporan semesteran dan tahunan, serta regulasi yang relevan (Permendagri Nomor 47 Tahun 2021). Proses ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang aktual, spesifik, dan sesuai konteks penelitian.

### **2. Reduksi Data**

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses reduksi data dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang bersifat umum, berulang, atau tidak sesuai konteks dieleminasi, sedangkan informasi inti mengenai pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD disusun secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut. Reduksi data membantu peneliti menghindari kelebihan informasi yang tidak diperlukan dan menjaga fokus terhadap rumusan masalah.

### **3. Penyajian Data**

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, serta tabel atau dokumen pendukung yang relevan. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual penatausahaan BMD di BAPENDA Kota Bitung. Dengan menyajikan data dalam format terstruktur, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola, kecenderungan, atau permasalahan yang terjadi di lapangan.

### **4. Pembahasan**

Tahap pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan regulasi yang digunakan sebagai dasar analisis, khususnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Pada tahap ini, peneliti menganalisis sejauh mana pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pembahasan juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penatausahaan BMD di instansi tersebut.

### **5. Penarikan Kesimpulan**

Tahap akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Peneliti merumuskan hasil-hasil temuan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan bersifat sementara selama proses pengumpulan data berlangsung, dan akan diperkuat secara final setelah semua data dianalisis. Dari kesimpulan ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif untuk perbaikan sistem penatausahaan BMD di BAPENDA Kota Bitung.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung**

#### **3.1.1 Pembukuan BMD BAPENDA Kota Bitung**

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pelaksanaan pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pembukuan dilaksanakan oleh pengurus barang dengan tujuan mencatat setiap

barang milik daerah secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, BAPENDA Kota Bitung memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) sebagai sarana utama pencatatan. Melalui aplikasi ini, proses pembukuan dilakukan secara digital, mencakup input data barang, pembaruan kondisi aset, serta pembuatan laporan pembukuan. Penerapan SIMDA BMD membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, serta meminimalkan kesalahan manual dalam pengelolaan data aset. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pembukuan masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah keterlambatan pencatatan mutasi barang, seperti pemindahan atau penghapusan aset, yang tidak selalu langsung diperbarui dalam sistem. Selain itu, sebagian pegawai masih mengalami kendala dalam pengoperasian aplikasi SIMDA BMD, terutama pada proses input dan pelaporan data. Untuk mengatasi hal tersebut, BAPENDA Kota Bitung perlu melakukan pendampingan teknis dan pelatihan berkala bagi pengurus barang agar pemanfaatan aplikasi SIMDA BMD dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, diperlukan juga pengawasan internal yang lebih intensif untuk memastikan setiap perubahan data barang dicatat tepat waktu dan sesuai prosedur. Secara keseluruhan, pembukuan BMD di BAPENDA Kota Bitung telah dilaksanakan dengan baik dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun masih perlu peningkatan dalam aspek ketepatan waktu pencatatan dan kompetensi pengguna sistem agar hasil pembukuan semakin akurat dan akuntabel.

### **3.1.2 Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung**

#### **1. Inventarisasi BMD BAPENDA Kota Bitung**

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung telah dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan ketentuan. Kegiatan inventarisasi ini dilakukan secara bertahap, meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, Kepala BAPENDA menetapkan Tim Inventarisasi melalui Surat Keputusan, yang berfungsi untuk merencanakan jadwal kegiatan serta menyiapkan data dan dokumen pendukung seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Pada tahap pelaksanaan, Tim Inventarisasi melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh barang milik daerah di setiap ruangan kerja. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencocokkan antara data fisik barang yang ada di lapangan dengan data yang tercantum dalam KIB dan KIR. Melalui kegiatan ini, tim dapat memastikan bahwa seluruh aset daerah teridentifikasi dengan baik dan tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses inventarisasi juga mencakup pemberian tanda atau label kode pada barang yang belum memiliki kode identifikasi, sehingga seluruh barang dapat terdata secara sistematis.

Hasil inventarisasi kemudian dituangkan dalam bentuk laporan resmi yang disusun oleh Tim Inventarisasi dan disampaikan kepada pimpinan untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan aset daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan inventarisasi di BAPENDA Kota Bitung telah sesuai dengan ketentuan peraturan, di mana telah dibentuk Tim Inventarisasi secara resmi dan dilaksanakan kegiatan pengecekan fisik barang secara menyeluruh. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain terdapat barang yang belum memiliki label kode barang, serta adanya perbedaan antara kondisi fisik barang dan data yang tercantum pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa data administrasi belum sepenuhnya diperbarui secara berkala, sehingga dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dan data pada sistem. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam proses inventarisasi serta kurangnya ketelitian dalam pembaruan data aset. Meskipun demikian, secara umum proses inventarisasi di BAPENDA Kota Bitung telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, meskipun masih perlu dilakukan penertiban administrasi dan pembaruan data secara berkesinambungan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan ketertiban dalam pelabelan barang, pembaruan data pada KIB dan KIR secara rutin, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan internal yang lebih ketat agar hasil inventarisasi dapat menghasilkan data aset yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya-upaya tersebut akan mendukung

terciptanya pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel di lingkungan BAPENDA Kota Bitung. Dapat dilihat Gambar 1 Yang Menampilkan Dokumen Inventaris Yang ada pada BAPENDA Kota Bitung.

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A  
TANAH**

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA BITUNG  
 Bidang : Bidang Perencanaan  
 Unit Organisasi : BAGIAN PENGAPATAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : BAGIAN PENGAPATAN DAERAH  
 U P B : BAGIAN PENGAPATAN DAERAH

NO. KODE LOKASI : 12.01.19.05.13.08.01.01.2021

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor			Tahun Pengadaan	Lokasi / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Merk	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- tar	Kvota (M2)			Hak	Sertifikat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah Bangunan Kantor Pemukiman	12.1.19.05.13.08.01.01	00014	002,50	2021	K. KP. Aronita Bn. U. Inc. Wana, Neada	Hak Milik	07/04/2022	10' 50' * 40' 00' SPTU	12444 M2/01	1.700.000,00	Tanah milik Daerah yang akan diserahkan oleh orang
Jumlah Harga										1.700.000,00		

Kepala Badan Bitung, 2022

PENGURUS BARANG  
 ALEKSIUS AMIL S. Sosa  
 NIP. 19750117 200604 1 008

Gambar 1. kartu inventaris barang (KIB) A-D Kartu Inventaris Barang (KIB) A : Tanah  
 Sumber : BAPENDA KOTA BITUNG, 2025

**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B  
PERALATAN DAN MESIN**

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA BITUNG  
 Bidang : Bidang Perencanaan  
 Unit Organisasi : BAGIAN PENGAPATAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : BAGIAN PENGAPATAN DAERAH  
 U P B : BAGIAN PENGAPATAN DAERAH

NO. KODE LOKASI : 12.01.19.05.13.08.01.01.2021

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Warna / SK	Bahan	Tahun Peng. Mesin	Mesin					Asal	Harga (Rp)	Keterangan
								Elektrik	Mekanik	Mesin	Elektrik	SPKIP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1.2.2.19.05.13.08.01.01	A.C. Server	00004	HP			2021	-	-	-	-	-	Pembelian	12.200.000	AC Server
2	1.2.2.19.05.13.08.01.01	Lap Top	00005	ASUS VIVOBOOK / A500FA			2021	-	-	-	-	-	Pembelian	12.500.000	101 LAPTOP ASUS VIVOBOOK A500FA NTEL CORE I3 1005G7 (12.5) RAM 8 GB
3	1.2.2.19.05.13.08.01.01	Lap Top	00006	ASUS VIVOBOOK / A500FA			2021	-	-	-	-	-	Pembelian	12.500.000	101 LAPTOP ASUS VIVOBOOK A500FA NTEL CORE I3 1005G7 (12.5) RAM 8 GB
4	1.2.2.19.05.13.08.01.01	Lap Top	00007	ASUS ZENBOOK FLIP / F5100FA			2021	-	-	-	-	-	Pembelian	12.500.000	101 LAPTOP ASUS ZENBOOK FLIP F5100FA NTEL CORE I3 1005G7 (12.5) RAM 8 GB
5	1.2.2.19.05.13.08.01.01	Server (Peralatan Personal Komputer)	00008	EPSON / 8000			2021	-	-	-	-	-	Pembelian	6.300.000	101 SERVER EPSON 8000 NTEL CORE I3 1005G7 (12.5) RAM 8 GB

Gambar 2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B : Peralatan Dan Mesin  
 Sumber : BAPENDA KOTA BITUNG, 2025

**PEMERINTAH KOTA BITUNG**  
**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C**  
**GEDUNG DAN BANGUNAN**

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA BITUNG  
 Bidang : Bidang Pendapatan  
 Unit Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 U P B : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 NO. KODE LOKASI : 12.01.19.05.13.01.01.01.1990

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi Bangunan (R/MB, R/B)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (Ribu Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.3.01.001.001.00	000031	Baik	Bertingkat	Beton	858	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 45 Kota Bitung				Tanah Milik Pemda	01.01.01.04.001.0001	Pembelian	1,996,805.00	Kompleks Perencanaan Walikota Bitung
<b>Jumlah Harga</b>															1,996,805.00	

Kota Bitung, 3 Juli 2024  
 Pengurus Barang

Aleksis Amisi, S.Sos  
 NIP. 19750117 200604 1 008

MENGETAHUI  
 Kepala Badan

THEO RORONG, SE  
 NIP. 19760506 200312 1 011

Gambar 3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C : Gedung Dan Bangunan Seperti Kantor, Rumah Dinas Dan Lain-Lain  
 Sumber : BAPENDA KOTA BITUNG, 2025

**PEMERINTAH KOTA BITUNG**  
**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D**  
**JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN**

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA BITUNG  
 Bidang : Bidang Pendapatan  
 Unit Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 U P B : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 NO. KODE LOKASI : 12.01.19.05.13.01.01.01.2013

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (Ribu Rp)
		Kode Barang	Regis-ter						Tanggal	Nomor				
1	Jaringan Transmisi Lain-lain	3.3.04.002.001.004	000001								Pembelian	78,760.00	Bek. Instalasi	78,760.00
<b>Jumlah Harga</b>														78,760.00

Kota Bitung, 3 Juli 2024  
 Pengurus Barang

Aleksis Amisi, S.Sos  
 NIP. 19750117 200604 1 008

MENGETAHUI  
 Kepala Badan

THEO RORONG, SE  
 NIP. 19760506 200312 1 011

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA BITUNG  
 Bidang : Bidang Pendapatan  
 Unit Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 U P B : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 NO. KODE LOKASI : 12.01.19.05.13.01.01.01.2014

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (Ribu Rp)
		Kode Barang	Regis-ter						Tanggal	Nomor				
1	Jaringan Transmisi Lain-lain	3.3.04.002.001.004	000002								Pembelian	41,800.00	Bek. BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK	41,800.00
<b>Jumlah Harga</b>														41,800.00

Kota Bitung, 3 Juli 2024

Gambar 4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D : Barang Inventaris Berupa Jalan, Irigasi Dan Jaringan Seperti Listrik, Internet PDAM, Dan Lain-Lain  
 Sumber : BAPENDA KOTA BITUNG, 2025

**KOTA BITUNG**  
**KARTU INVENTARIS RUANGAN**  
 PER 31 OKTOBER 2022

PROVINSI SULAWESI UTARA  
 KOTA BITUNG  
 Unit Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 SEKRETARIAT

NO URUT	NAMA/ZENIS BARANG	MARKA/TYPE	No. Seri Pabrik	Ukuran	TAMBAH PEMERIKSAAN/REVISI	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	Rak-Rak Penyimpanan	RAK PIRING	-	-	2014	3.2.04.001.004.00	1	917.4	BK	PENGADAAN RAK PIRING
2	Filing Cabinet Best	VIP	-	-	2014	3.2.05.001.004.00	2	4350000	B	FILING Kabinet mark VIP- warna abu-abu, bahan besi
3	Lemari Kayu	Lemari Kayu	-	-	1994	1.3.2.05.001.004	2	10.000.00	B	Lemari Kayu
4	A.C. Window	TCL / 3 PK	-	-	2014	3.2.05.002.004.00	1	15.987.00	B	TCL WARNA PUTIH 3 PK
5	Lap Top	ACER / ASPIRE CORE I5	-	-	2014	3.2.10.001.002.00	2	9.425.00	BK	ASPIRE, PROC CORE I5, RAM 4GB DDR3, MONITOR LED 14", Belanja Modal Laptop.Merek/Type/Alu s /A455L
6	Laptop	ASUS / Warna Hitam	-	-	2015	-	3	17.970.000	BK	S47,Processor:Core i3-5200GP 2.2 GHz,Ram :4 GB DDR3,Hardis:3000GB,Du al VGA:Intel HD Graphic 5500,Nvidia GeForce 920.A
7	Laptop	Lenovo	-	-	2018	-	1	14.600.000	BK	Belanja Pengadaan Laptop. Merek :Lenovo. Tipe :IdeaPad S20143KB. Ram:4GB; HDD 3T; LAN: 100M/1000M; ODD DVD RW; Display 14" HD LED ; Windows; Color : Onyx Black

Gambar 5. Gambar KIR Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung  
 Sumber : BAPENDA KOTA BITUNG, 2025



Gambar 5. Dokumentasi Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah  
Sumber : BAPENDA Kota Bitung, 2025

### 3.1.3 Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

#### 1. Pelaporan BMD BAPENDA Kota Bitung

Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tahap akhir dalam sistem penatausahaan aset daerah yang bertujuan untuk menyajikan informasi menyeluruh mengenai posisi, kondisi, dan perubahan atas barang milik daerah selama satu periode pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pelaksanaan pelaporan BMD di BAPENDA Kota Bitung telah mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap semester dan akhir tahun, meliputi penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Pengguna, yang kemudian disampaikan kepada pengelola barang di tingkat pemerintah daerah. Sebelum penyusunan laporan dilakukan, pengurus barang terlebih dahulu melakukan kegiatan pengamatan dan pengecekan fisik barang di setiap ruangan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data aset yang akan dilaporkan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Pengurus barang mencocokkan data pada Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan barang yang ada secara fisik, termasuk memeriksa kode barang, jumlah, jenis, serta kondisinya. Hasil dari pengecekan ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan aset semesteran dan tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pelaporan di BAPENDA Kota Bitung telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Pengurus barang telah melaksanakan penyusunan laporan sesuai jadwal, dan laporan tersebut telah disampaikan kepada pengelola barang sesuai mekanisme yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaporan, antara lain keterlambatan dalam pengumpulan data dari masing-masing unit kerja dan adanya perbedaan kecil antara data fisik barang dengan data administrasi. Kendala ini biasanya disebabkan oleh keterlambatan pembaruan data mutasi barang dan kurang optimalnya koordinasi antarbagian dalam proses penyusunan laporan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa

pelaksanaan pelaporan BMD di BAPENDA Kota Bitung sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan, namun masih perlu adanya peningkatan dalam hal ketepatan waktu dan validitas data laporan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan pengawasan internal, peningkatan koordinasi antarunit, serta penerapan sistem pelaporan berbasis digital yang lebih terintegrasi melalui aplikasi SIMBDA BMD. Dengan penerapan sistem yang baik dan pembaruan data yang dilakukan secara konsisten, maka pelaporan Barang Milik Daerah di BAPENDA Kota Bitung akan semakin akurat, transparan, dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset daerah.

### 3.2 Pembahasan

#### 3.2.1 Evaluasi Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Hasil Evaluasi dapat dilihat di Tabel 1 menjelaskan evaluasi penatausahaan yaitu pembukuan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Penatausahaan BMD pada Prosedur Pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Unsur penatausahaan	Permendagri Nomor 47 tahun 2021	BAPENDA Kota Bitung	keterangan
Pembukuan BMD	1. Daftar BMD pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang. 2. Daftar BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun oleh Pengguna Barang yang memuat data BMD yang Pengguna berada pada Barang	1. Setiap barang yang diakuisisi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dibuat pembukuan. 2. Pembukuan barang milik daerah pada BAPENDA Kota Bitung dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang melalui penginputan diaplikasi SIMDA BMD pada penatausahaan 3. Setiap ke dalam SIMDA BMD akan dikelompokkan dan dikodefikasi oleh pengurus barang sesuai dengan penggolongan yang tepat. Informasi ini juga dapat diakses secara manual melalui Kartu Inventaris Barang (KIB), yang dibagi menjadi KIB A hingga D.	Sesuai

Pada Tabel 1 dilihat bahwa, BAPENDA Kota Bitung telah mengikuti proses penatausahaan pada pembukuan telah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Dalam konteks ini, pengurus barang saat melakukan pembukuan barang milik daerah selalu mengikuti panduan peraturan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sehingga menunjukkan komitmen BAPENDA Kota Bitung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah. Ini membantu memastikan bahwa catatan keuangan dan aset daerah diurus dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 3.2.2 Evaluasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Hasil Evaluasi dapat dilihat di Tabel 2 menjelaskan evaluasi penatausahaan yaitu pembukuan.

Tabel 2 Tabel Hasil Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Prosedur Inventarisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Unsur penatausahaan	Permendagri Nomor 47 tahun 2021	BAPENDA Kota Bitung	keterangan
Tahap persiapan	Tahap persiapan dimaksud yaitu meliputi: a. Pembentukan tim inventarisasi b. Penyiapan awal data	Tahap persiapan yang diterbitkannya Keputusan Sulawesi Utara tentang (terlampir). Dalam Surat dimulai dengan Surat Gubernur penetapan tim inventarisasi Keputusan tersebut ditetapkan struktur organisasi, nama nama tim inventarisasi BMD beserta tugas tugasnya termasuk didalamnya penunjukan kepala SKPD /Sekretaris /Kasubag Umum sebagai Penanggung Jawab Tim Inventarisasi yang berada di unitnya. Selanjutnya dilakukan pencetakan kertas kerja KIB A sampai dengan KIB D dan pembaruan KIR	Sesuai
Tahap pelaksanaan	Tahap pelaksanaan dimaksud, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan identifikasi	1. Pendataan dan pencatatan dilaksanakan dengan menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara pada BMD yang telah dihitung serta mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja Inventarisasi 2. Identifikasi dilaksanakan mulai dari pengelompokkan kondisi barang dan pemberian barang golongan kodefikasi. kode sesuai dan	Sesuai
Tahap Pelaporan Hasil Inventarisasi	Tahap Pelaporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud, merupakan tahapan penyusunan laporan hasil Inventarisasi yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang melalui Tim Inventarisasi menyusun laporan hasil Inventarisasi	Tahap ini pengurus barang melaksanakan penyusunan Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah di Inventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi, membuat surat Berita Acara kepada Penanggung Jawab serta menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya	Sesuai
Tahap Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD	Tahap tindak lanjut hasil inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud, dilakukan mulai dari pemberian label pada BMD dengan sampai menindaklanjuti penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tahap tindak lanjut dilaksanakan dengan pendaftaran kembali data hasil inventaris pada Buku Barang, Kartu Identitas Barang sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab, menempelkan blangko pada masing-masing barang Yang di inventarisasi	Sesuai

Pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa BAPENDA Kota Bitung dalam penatausahaan pada inventarisasi telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD. Pengurus barang menunjukkan pemahaman mereka terhadap peraturan yang mengatur mengenai prosedur inventarisasi barang milik daerah dengan membaca dan mengikuti peraturan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Dengan mengikuti

peraturan yang berlaku dapat membantu pengurus barang memastikan bahwa data dan informasi yang dihasilkan dalam proses inventarisasi adalah akurat dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keandalan data inventarisasi.

### 3.2.3 Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Hasil Evaluasi dapat dilihat di Tabel 3 menjelaskan evaluasi penatausahaan yaitu pelaporan.

Tabel 3. Tabel Hasil Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Prosedur Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Unsur penatausahaan	Permendagri Nomor 47 tahun 2021	BAPENDA Kota Bitung	keterangan
Pelaporan Barang Milik Daerah	Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna yang disusun setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihimpun oleh Pengguna Barang bahan ang sebagai penyusunan laporan barang pengguna. Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.	Proses pelaporan di BAPENDA Kota Bitung dilakukan oleh Pengguna Barang yang dibantu oleh Pengurus Barang setiap bulan, triwulan, semester dan pertahun melalui aplikasi SIMDA. Pelaporan ini bukan hanya dilakukan oleh BAPENDA saja, melainkan seluruh SKPD Laporan semester dan tahunan telah dibuat oleh BAPENDA akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah	Sesuai

Penatausahaan dalam prosedur Pelaporan telah sesuai dilakukan BAPENDA Kota Bitung. Pada melakukan pelaporan BMD, pengurus barang melakukan tindakan pengamatan terhadap peraturan yang diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 serta memastikan bahwa prosedur pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam peraturan tersebut. Ini menunjukkan komitmen pengurus barang dalam memastikan bahwa proses pelaporan barang milik daerah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pengurus barang menjaga agar pelaporan dilakukan dengan standar yang sesuai dengan regulasi dan memastikan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

## 4. KESIMPULAN

Proses pendaftaran dan pencatatan BMD di BAPENDA Kota Bitung secara umum telah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Namun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan, seperti keterlambatan dalam pencatatan aset baru dan belum optimalnya koordinasi antar bidang terkait.

Proses pembukuan BMD sudah dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIMDA BMD, namun belum seluruh pegawai memahami secara mendalam penggunaan sistem tersebut. Hal ini berdampak pada potensi kesalahan teknis maupun keterlambatan dalam pelaporan, yang berpengaruh terhadap akurasi dan keandalan data barang milik daerah.

Inventarisasi BMD belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh regulasi. Terdapat kendala dalam pelaksanaan inventarisasi seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan teknis, serta belum adanya pedoman kerja yang terstruktur dan terstandardisasi untuk kegiatan tersebut.

Pelaporan BMD, meskipun secara umum telah dilakukan, namun masih terdapat kelemahan dalam akurasi data serta ketepatan waktu pelaporan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan

pengawasan internal dan sistem pelaporan yang lebih real-time agar kualitas laporan BMD dapat lebih dapat diandalkan.

## REFERENSI

- [1] Z. Zamdedy, "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah," *Syntax Idea*, vol. 6, no. 4, 2024. doi: 10.46799/syntax-idea.v6i4.3152.
- [2] R. Sari & M. Muslim, "Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review," *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 90-106. doi: 10.37531/amar.v3i2.1440.
- [3] W. Setyawan, "The Role of Public Sector Accounting in Realizing Good Governance," *Oikonomia*, vol. 2, no. 2, Jan. 2025. doi: 10.61942/oikonomia.v2i1.269.
- [4] G. Lahada, "Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso," *Administratie*, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.375>.
- [5] A. Adib Susilo, M. Wahyudin Zarkasyi, N. Effendi & R. Soemantri, "The Influence of the Effectiveness of Internal Control and the Implementation of Good Government Governance on Accounting Information Quality: A Case Study in Indonesian Local Government," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, vol. 24, no. 1S, 2021.
- [6] O. S. Heningtyas & A. B. Hasibuan, "The Development of Public Sector Accounting in Indonesia – A Bibliography Study," *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, vol. 4, no. 6, June 2021, pp. 832–836. doi: 10.47191/jefms/v4-i6-19.
- [7] P. Shuarsini & I. A. P. S. Widnyani, "Implementasi Kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemerintah Kabupaten Buleleng," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 106-111. (ISSN 2828-6537)
- [8] (Proceedings) "The Effect of Implementation of Government Accounting Standards on Good Governance in the SKPA of Aceh Government," *GAJEB*, 2020.
- [9] Improving Public Services in Realizing Good Governance in Indonesia," *Endless Journal*, 2023.
- [10] I. Istianah, N. Pramita Sari & V. Indriani, "A Systematic Review of Public Sector Audits in Indonesia," *TAKEN (Jurnal Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)*, vol. 10, no. 1, 2024, pp. 33-54